



SALINAN

**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 bulan September tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana sistem sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
24. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
25. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
26. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
27. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp3.277.281.437.238,- bertambah sebesar Rp20.225.333.003 sehingga menjadi Rp3.297.506.770.241,-, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp2.915.281.437.238,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp77.360.089.657,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp2.992.641.526.895,-

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp3.215.549.304.310,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp72.983.465.931,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp3.288.532.770.241,-
Defisit	(Rp295.891.243.346,-)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp362.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (57.134.756.654),-</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp304.865.243.346,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp61.732.132.928,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp52.758.132.928,-)</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp8.974.000.000,-

Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan Rp295.891.243.346,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp438.841.243.784,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.197.222.857,-</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp441.038.466.641,-

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp2.443.260.873.568,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp42.207.977.111,-</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp2.485.468.850.679,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp33.179.319.886,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp32.954.889.689,-</u> |

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan	Rp66.134.209.575,-
--------------------------	---------------------------

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, sumber-sumber :

a. Pajak Daerah

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp88.751.947.953,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp2.000.000.000,-</u> |

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp90.751.947.953,-
--	---------------------------

b. Retribusi Daerah

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp64.670.543.970,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp1.960.000.000,-</u> |

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp66.630.543.970,-
--	---------------------------

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 27.702.236.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,-</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp27.702.236.000,-
--	---------------------------

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp257.716.515.861,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp1.762.777.143,-)</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah setelah Perubahan	Rp255.953.738.718,-
-----------------------------------	----------------------------

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp2.323.746.053.200,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp31.676.554.236,-</u> |

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

setelah Perubahan

Rp2.355.422.607.436,-

b. Transfer Antar Daerah

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp119.514.820.368,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp10.531.422.875,-</u> |

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan

Rp130.046.243.243,-

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp33.179.319.886,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp32.954.889.689,-

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp66.134.209.575,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasional

1) Semula Rp2.096.632.304.023,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp76.359.362.604,-

Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan Rp2.172.991.666.627,-

b. Belanja Modal

1) Semula Rp650.481.739.553,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp1.624.103.327,-

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp652.105.842.880,-

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp19.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp5.000.000.000,-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp14.000.000.000,-

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp449.435.260.734,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp449.435.260.734,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp1.087.875.052.855,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp56.121.009.243,-)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp1.031.754.043.612,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp880.306.409.982,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp111.240.863.193,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

Perubahan

Rp991.547.273.175,-

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp7.554.378.016,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp653.016.346,-)</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp6.901.361.670,-

d. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp5.400.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.000.000.000,-)</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 3.400.000.000,-

e. Belanja Hibah

1) Semula	Rp83.120.345.200,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp24.455.000.000,-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp107.575.345.200,-

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp32.376.117.970,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp562.475.000,-)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp31.813.642.970,-

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp15.291.500.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp5.357.400.000,-)</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan		Rp9.934.100.000,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp156.480.305.610,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp22.927.511.626,-</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan		Rp179.407.817.236,-

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp131.139.091.269,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.152.221.467,-</u>	
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah Perubahan		Rp138.291.312.736,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula Rp324.696.234.634,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp11.017.094.848,-)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah

Perubahan

Rp313.679.139.786,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp22.874.608.040,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp12.144.634.918,-)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah

Perubahan

Rp10.729.973.122,-

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp63.500.000,-

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah

Perubahan

Rp63.500.000,-

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :

1). Semula Rp19.000.000.000,-

2). Bertambah/(berkurang) (Rp5.000.000.000,-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp14.000.000.000,-

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp15.342.249.192,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp15.342.249.192,-

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 434.093.011.542,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp434.093.011.542,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp362.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp57.134.756.654,-)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah

Perubahan

Rp304.865.243.346,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp61.732.132.928,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp52.758.132.928,-)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp8.974.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp7.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.865.243.346,-</u>
Jumlah Sisa lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp19.865.243.346,-

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp355.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp70.000.000.000,-)</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp285.000.000.000,-

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp20.398.800.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp11.424.800.000,-)</u>
Jumlah Pernyataan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp8.974.000.000,-

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp41.333.332.928,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp41.333.332.928,-)</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,-

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur ini terdiri dari:

1. LampiranI : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok danJenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. LampiranII : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. LampiranIII : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. LampiranIV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. LampiranV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. LampiranVI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. LampiranVII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. LampiranVIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. LampiranIX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. LampiranX : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati Lombok Timur menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal

BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TTD

MUHAMMADJUAINI TAOFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 56 TAHUN 2022